



**PUTUSAN**

**Nomor 162/Pdt.G/2013/PA.Nnk**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Penggugat**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan -, tempat tinggal di Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut Penggugat;

**M E L A W A N**

**Tergugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer -, tempat tinggal di Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan tanggal 19 November 2013 dengan Nomor 162/Pdt.G/2013/PA.Nnk, telah mengajukan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal - berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal - , yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat hingga berpisah.
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik, dan telah dikaruniai 2 , orang anak bernama :
  1. -;
  2. -;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2013 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di sebabkan :
  - a. Tergugat selalu marah-marah, masalah kecil selalu dibesar-besarkan sehingga memicu pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
  - b. Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;
  - c. Apabila terjadi pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu mengucapkan kata-kata cerai;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan bulan Oktober 2013, terjadi pertengkaran dengan masalah yang sama, sehingga Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang;
6. Bahwa pada Tanggal 7 November 2013 Penggugat datang ke rumah Tergugat dengan niat untuk memperbaiki rumah tangganya dengan Tergugat, namun Tergugat sudah tidak mau lagi kembali membina rumah tangga dengan Penggugat dan bahkan Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian ke Pengadilan Agama Nunukan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa:

## I Bukti Tertulis:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal -, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, (bukti P.);

## II Saksi-saksi:

### 1 Saksi I,

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama hingga sekarang selama 3 bulan;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi;

## 2 Saksi II,

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama hingga sekarang selama 3 bulan;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi;

Menimbang, Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apa pun lagi dan telah mohon putusan

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan pokok gugatan perceraian Penggugat adalah sejak bulan April tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras, dan pada bulan Oktober 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal bersama hingga sekarang tanpa ada komunikasi dan Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti tertulis, dan merupakan akta otentik, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi menerangkan dibawah sumpahnya, keterangan saksi-saksi adalah yang didengar dan dilihat sendiri oleh saksi-saksi, dan saling bersesuaian satu dengan lainnya, serta telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti saksi, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dibuktikan dengan bukti P. dan keterangan-keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan telah mempunyai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan wanita lain;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal bersama hingga sekarang selama 3 bulan berturut-turut;
- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi, dan Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali membina dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat sudah tidak bersedia lagi mempertahankan perkawinannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, dan sudah tidak bermanfaat untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), ternyata berdasarkan fakta-fakta di persidangan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terwujud ikatan lahir dan batin, dan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas tidak terwujud;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti alasan-alasan gugatan perceraian Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, ternyata Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, serta ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir di depan persidangan dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai gugat yaitu perceraian atas kehendak Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dan dalam petitum yang menuntut agar dijatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, dan menurut ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak ba'in shugra, oleh karena itu perkara ini dapat dikabulkan dengan jatuh talak ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dan didaftarkan dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang mana undang-undang tersebut telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan PPN di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1435 Hijriah, oleh MUHLIS, S.H.I., M.H.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, MULYADI, Lc., M.H.I., dan H. FITRIYADI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh ALI FATONI, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

MUHLIS, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

MULYADI, Lc., M.H.I

H. FITRIYADI, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

ALI FATONI, S. Ag.

### Perincian Biaya Perkara:

1	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2	Proses	Rp	50.000,00
3	Panggilan	Rp	150.000,00
4	Redaksi	Rp	5.000,00
5	Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Nunukan, 11 Desember 2013

Salinan Sesuai Aslinya

**Panitera,**





**Drs. Mohamad Asngari**